



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 10 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa perkembangan dan pertumbuhan Kota Kendari disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang memadai;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang lingkungan hidup.
6. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ruang Terbuka Hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Ruang Terbuka Hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah, Koperasi, Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya.
8. Pohon Pelindung adalah pohon yang pada pertumbuhan optimalnya mempunyai garis tengah batang minimal 10 cm, berketinggian minimal 3 m sampai tajuk daun, bercabang banyak dan bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan terhadap sinar matahari misalnya Pohon Mahoni, Bungur, Tanjung, Terambesi, Filicium, dan sejenisnya.
9. Pohon Hias adalah pohon yang pada pertumbuhan optimalnya bergaris tengah batang minimal 8 cm, berketinggian minimal 3 m, ada yang bercabang dan ada yang tidak bercabang, ada yang berbunga nyata, dan ada yang berbunga tidak nyata, serta ada yang berbuah misalnya Bambu, Dadap, jenis-jenis Palem, jenis-jenis Cemara dan sejenisnya.
10. Tanaman Hias adalah tanaman yang pada pertumbuhan optimalnya bergaris tengah batang maksimal 8 cm, berketinggian maksimal 3 m, tanpa penunjang, ada yang berbatang kayu (keras) dan ada yang berbatang basah serta yang berbunga dan ada yang tidak berbunga misalnya Bougenvill, Colbanda, Kembang Merak, Nusa Indah, Kembang Rosa dan sejenisnya.
11. Penghijauan adalah upaya rehabilitasi lahan dengan vegetasi di luar kawasan hutan.
12. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
13. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Sempadan pantai/sungai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.
15. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.

16. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat Kota Kendari.
17. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau yang penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Walikota.
18. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
19. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
20. Tanaman Khas Daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
21. Rekreasi Aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
22. Rekreasi Pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
23. Fungsi Ekosistem adalah proses, transfer, distribusi energi dan materi diantara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antara mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam

bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan dan ekosistem peralihan maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.

24. Plasma Nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.
25. Iklim Mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
26. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.
27. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
28. Kearifan Lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
29. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan ruang terbuka hijau.
30. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ruang Terbuka Hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Ruang Terbuka Hijau yang meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

B A B II TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk penghijauan guna mengurangi pencemaran udara, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan, sosial, kesehatan dan budaya;
- b. mewujudkan suatu kawasan hunian yang asri, serasi dan sejuk serta berwawasan lingkungan;
- c. menciptakan keseimbangan antara ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan ketersediaan ruang terbangun;
- d. menanggulangi berbagai penurunan kualitas lingkungan yang berkaitan langsung dengan kehidupan penghuni Kota sebagai kesatuan ekosistem di perkotaan;
- e. menciptakan keindahan dan keseimbangan lingkungan kota; dan
- f. membuka lebih luas daerah resapan air.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Fungsi Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. menghindari terjadinya erosi dan mengurangi tingkat kerusakan tanah, longsor dan sebagai penyangga kestabilan tanah;
- b. mengatur tata air, sehingga air tidak mengalir dengan sia-sia;
- c. memberikan nilai keindahan (estetika) dan menjadi tempat yang nyaman bagi penghuni Kota;
- d. melindungi dari teriknya sinar matahari pada siang hari sehingga penghuni Kota memperoleh keteduhan;
- e. mengurangi polusi udara, dan penghijauan kota dapat menghindari debu dan mengisap kotoran di darat;
- f. mengurangi tingkat kebisingan;
- g. tempat perlindungan Plasma Nutfah dan keanekaragaman hayati;
- h. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan.

Bagian Ketiga Manfaat

Pasal 4

Manfaat Ruang Terbuka Hijau adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestasi daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi masyarakat;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

BAB III JENIS DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

- (1) Ruang Terbuka Hijau terdiri atas :
 - a. Ruang Terbuka Hijau Publik; dan
 - b. Ruang Terbuka Hijau Privat.
- (2) Pemanfaatan ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ataupun antar Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh perseorangan atau lembaga/badan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Jenis Ruang Terbuka Hijau meliputi :
 - a. jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
 - b. kawasan dan jalur hijau taman kota;
 - c. taman wisata alam;
 - d. taman rekreasi;
 - e. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
 - f. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
 - g. taman hutan raya;
 - h. hutan kota;
 - i. hutan lindung;
 - j. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
 - k. cagar alam;
 - l. kebun raya;

- m. kebun binatang;
 - n. pemakaman umum;
 - o. lapangan olah raga;
 - p. lapangan upacara;
 - q. parkir terbuka;
 - r. lahan pertanian perkotaan;
 - s. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
 - t. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
 - u. lajur pengaman;
 - v. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
 - w. taman atap (*roof garden*).
- (5) lokasi dan luas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

B A B IV PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 7

Guna mewujudkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. Rumah Tinggal :

1. Jenis kaveling dengan ukuran kurang dari 120 M² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, dan penutup tanah/rumput;
 2. Jenis kaveling dengan ukuran 120M² - 240M² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 3. Jenis kaveling dengan ukuran 240M² - 500M² wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 4. Jenis kaveling dengan ukuran lebih dari 500M² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 5. Terhadap luas kaveling yang tidak dimungkinkan untuk ditanami pohon penghijauan wajib ditanami dengan sistem pot dan tanaman gantung lainnya.
- b. Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan/penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disahkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Bangunan kantor, hotel, industri/pabrik, bangunan perdagangan dan bangunan umum lainnya diwajibkan :
1. Untuk bangunan yang mempunyai luas tanah antara 120M² - 240M² wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup;
 2. Jenis kaveling dengan ukuran luas lebih dari 240M² wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- d. Setiap orang dan/atau badan sebelum membangun wajib menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk

melakukan penanaman pohon pelindung pada sekitar bangunan yang direncanakan.

Pasal 8

Walikota dapat memberikan insentif kepada setiap orang dan/atau badan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas lingkungannya sesuai dengan tujuan ruang terbuka hijau.

B A B V P E R I Z I N A N

Pasal 9

Kepala SKPD memberikan izin untuk memotong atau menebang pohon yang berdiameter minimal 10 cm dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila batang dan akarnya sudah tumbang atau busuk yang dapat merusak rumah atau bangunan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan penelitian teknis SKPD;
- b. apabila pemilik, penghuni atau penyewa lahan bermaksud untuk mengganti atau meremajakan pohon yang ada diruang publik, terlebih dahulu diteliti dan dipertimbangkan oleh SKPD; dan/atau
- c. apabila pohon sesuai dengan hasil pemeriksaan atau penelitian teknis dari SKPD merupakan sumber hama atau penyakit bagi tanaman yang lain.

Pasal 10

- (1) Penebangan atau pemotongan pohon selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib memperoleh izin dari Walikota, atas pertimbangan teknis dari SKPD.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku sesuai dengan yang dimohonkan dalam izin dan tidak bisa digunakan untuk melakukan penebangan pohon diluar izin yang dimohonkan.
- (3) Pemotongan pohon yang tumbang di luar pekarangan atau halaman orang dan/atau badan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan jika pohon yang dimohonkan izin mengganggu ketertiban umum dan berbahaya bagi lingkungan.
- (2) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan izin ditolak dan kepada pemohon izin wajib memelihara dan menjaga pohon yang ada pada lingkungan kegiatannya.

B A B VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat wajib berperan aktif dalam memelihara dan menjaga kawasan Ruang Terbuka Hijau.

- (2) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah dapat memberikan bantuan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. melakukan Pengawasan terhadap kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan rusaknya Ruang Terbuka Hijau.
 - b. pemberian saran dan keberatan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ruang terbuka hijau.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak penetapan lokasi Ruang Terbuka Hijau, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, bantuan teknis dan insentif.

BAB VII
KERJASAMA PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan orang pribadi dan/atau badan.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan dan pengamanan;
 - d. penataan dan evaluasi; dan/atau
 - e. budidaya dan pembibitan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan pada setiap pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
L A R A N G A N

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menebang, memotong, mengambil, membakar, merusak dan/atau tindakan lain yang mengakibatkan matinya pohon tanpa memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perubahan fungsi Ruang Terbuka Hijau yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi Ruang Terbuka Hijau.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin.
- (2) Terhadap perbuatan berupa penebangan dan/atau tindakan lain yang mengakibatkan rusak atau matinya pohon dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau dikenakan ganti rugi sebagai berikut :

- a. mengganti dengan tanaman sejenis dan memelihara sampai tumbuh dengan pertimbangan setiap 1 (satu) pohon yang dirusak atau dimatikan wajib menanam 10 (sepuluh) pohon dengan lokasi yang ditentukan oleh SKPD;
 - b. membayar biaya penanaman, pemeliharaan dan pengawasan sebagai berikut :
 1. Pertumbuhan pohon dengan ketinggian 0 – 1 M dikenakan biaya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/pohon.
 2. Pertumbuhan pohon 1 - 3 M dikenakan biaya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/pohon.
 3. Pertumbuhan pohon 3M keatas dikenakan biaya sebesar Rp.6.000.000,-/pohon.
- (4) Biaya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke kas daerah dan dimanfaatkan untuk pemulihan Ruang Terbuka Hijau.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Kendari diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan tegas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga-tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. menuntut seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik POLRI sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

B A B XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA KENDARI,

TTD

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI,**

H. AMARULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2011 NOMOR 10